



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Teti Zuliani, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 06 Desember 1973, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Selat Sunda Lingkungan I, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1276054612730002 dengan Nama TETI ZULIANI lahir di Tebing Tinggi 06 Desember 1973 yang beralamat di Jalan Selat Sunda Lingkungan I Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 1276051008230002 Kepala Keluarga TETI ZULIANI yang beralamat di Jalan Selat Sunda Lingkungan I Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi yang di Keluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi cq Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tanda tangani MUHAMMAD FACHRY S.STP, MAP selaku Kepala Dinas;
- Bahwa pemohon telah memiliki akte kelahiran dengan nomor 2769/disp/1988 tertulis dengan nama teti juliani tempat/tgl/lahir 06



Februari 1973 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan sipil kodya Dari II Tebing Tinggi tertanggal 07 September 1988 yang di tanda tangani oleh Leman Sembiring, SH selaku Kepala Kantor;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Passport dengan Nomor **E0976281** dengan nama **TETI JULIANI** Tempat/Tgl/Lahir Tebing Tinggi 06 Februari 1976 yang Keluarkan oleh Kantor KJRI Penang tertanggal 13 April 2023;
- Bahwa ada ketidak sesuaian nama antara Passport Bernomor **E0976281** Yang dikeluarkan oleh KJRI Penang tertulis TETI JULIANI tempat/tgl/lahir Tebing Tinggi 06 Februari 1976 dengan nama yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga yang di miliki oleh Pemohon dengan nama TETI ZULIANI Tempat lahir Tebing Tinggi 06 Desember 1973;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah dan menyesuaikan nama Pemohon/bulan serta tahun lahir Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang di miliki oleh Pemohon dengan Pasport dengan Nomor E0976281 dengan tujuan agar tidak ada lagi perbedaan identitas yang di miliki pemohon;
- Bahwa untuk pergantian nama/bulan serta tahun lahir, pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak untuk memanggil Pemohon kemuka Persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama/bulan serta tahun lahir Pemohon pada **KTP dan kartu keluarga yang di miliki oleh Pemohon MENJADI TETI JULIANI tempat/tanggal/lahir Tebing Tinggi 06 Februari 1976;**
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk Menngirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mengubah nama, bulan dan Tahun lahir Pemohon dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor E0976281 atas nama Teti Juliani, diterbitkan di KJRI Penang tertanggal 13 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2769/Disp/1988 atas nama Teti Juliani yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Tebing Tinggi, Leman Sembiring, S.H., tertanggal 7 September 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1276051008230002 atas nama Kepala Keluarga Teti Zuliani, beralamat di Jalan Selat Sunda Lk. I, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 15-08-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi NIK. 1276054612730002 atas nama Teti Zuliani, yang diterbitkan pada tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Wiwi Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dimana saksi dan Pemohon bersaudara kandung ada 4 (empat) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua saksi dan Pemohon adalah Syahrudin (ayah) dan Ratna Tamba (ibu);
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-dua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa nama Pemohon adalah Teti Zuliani, lahirnya tanggal 6 Desember 1973;
- Bahwa setahu saksi dari ibu saksi dan Pemohon bahwa Pemohon lahirnya bulan Desember, bukan bulan Februari;
- Bahwa di Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Teti Juliani dan lahirnya pada tanggal 6 Februari 1973;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa akte kelahiran Pemohon bisa salah karena yang mengurus pembuatan akte kelahiran Pemohon adalah orang tua saksi dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 6;
- Bahwa tidak benar Pemohon lahir tahun 1976 melainkan lahir tahun 1973;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon pada akte kelahirannya itu adalah salah;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarganya itu sudah benar;
- Bahwa saksi pernah melihat paspor Pemohon, nama Pemohon ditulis di paspornya Teti Juliani dan lahirnya tanggal 6 Februari tahun 1976;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan perubahan identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarganya agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang ada pada paspornya karena Pemohon akan melangsungkan pernikahannya di Malaysia;
- Bahwa paspor Pemohon dicantumkan tahun lahirnya 1976 karena saat itu usia Pemohon harus dimudakan ketika akan berangkat bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan yang mengurus paspor Pemohon adalah agen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa yang diserahkan Pemohon kepada agen saat akan mengurus paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Amirul Taqwa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak pertama Pemohon dari suami Pemohon yang pertama;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon adalah Teti Zuliani, lahirnya tanggal 6 Desember 1973;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon di Akte Kelahirannya salah ditulis Teti Juliani seharusnya Teti Zuliani, tanggal lahirnya juga salah ditulis 6 Februari 1973 seharusnya 6 Desember 1973;
- Bahwa nama Pemohon di paspornya adalah Teti Juliani lahirnya tanggal 6 Februari 1976;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan perubahan identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarganya agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang ada pada paspornya karena Pemohon akan melangsungkan pernikahannya di Malaysia;
- Bahwa paspor Pemohon dicantumkan tahun lahirnya 1976 karena saat itu usia Pemohon harus dimudakan ketika akan berangkat bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan yang mengurus paspor Pemohon adalah Kilang tempat Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa rencananya Pemohon akan menikah dengan seorang pensiunan tentara yang merupakan warga negara Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama, bulan serta tahun lahir Pemohon yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi atas nama Teti Juliani lahir pada tanggal 6 Februari 1976;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P.1 sampai dengan P.4, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selat Sunda Lingkungan I, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa Pemohon bernama Teti Juliani lahir di Tebing Tinggi, tanggal 06 Februari 1976, bukan sebagaimana pada identitas Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama Teti Zuliani lahir di Tebing Tinggi, tanggal 6 Desember 1973 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan vasilidasi data yang disampaikan oleh penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi tugas Pengadilanlah untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada akan tetapi untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama Pemohon adalah Teti Juliani dan bukan Teti Zuliani, lahir pada tanggal 6 Februari 1976 dan bukan lahir pada tanggal 6 Desember 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.2 Pemohon bernama Teti Juliani lahir tanggal 6 Pebruari 1973, sedangkan di bukti surat bertanda P.3 Pemohon bernama Teti Zuliani lahir tanggal 6 Desember 1973, bukti P.3 sejalan dengan bukti P.4 yang isinya Pemohon bernama Teti Zuliani lahir tanggal 6 Desember 1973, sedangkan bukti P.1 Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bernama Teti Juliani lahir tanggal 6 Februari 1976, berdasarkan bukti surat tersebut yang sejalan dengan keterangan saksi yakni bukti surat bertanda P.3 dan P.4 yang didukung oleh saksi dari Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon sebenarnya bernama Teti Zuliani, lahirnya pada tanggal 6 Desember 1973, sementara bukti surat P.1 dan P.2 tidak didukung oleh saksi dari Pemohon tentang kebenaran isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwi Susanti dan saksi Amirul Taqwa bahwa nama Pemohon dan bulan lahir Pemohon salah di Akte Kelahiran Pemohon tidak diketahui para saksi apa penyebab kesalahan tersebut demikian pula dengan terbitnya paspor Pemohon yang mana nama Pemohon, bulan dan tahun lahir Pemohon berbeda dengan di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan juga berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, para saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan dokumen apa yang diajukan Pemohon saat mengajukan permohonan penerbitan paspor

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada agen Tenaga Kerja Indonesia yang mengurus Pemohon saat itu untuk bisa bekerja di Kilang di Malaysia sehingga keterangan para saksi tidak mampu mendukung kebenaran dalil Pemohon untuk membuktikan isi bukti P.1 benar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Tbt tanggal 10 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Penggandaan | : | Rp1.800,00; |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp161.800,00;</u>

(seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)